



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN;**
- 2 Tempat lahir : Denpasar;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 02 Maret 1991;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Malinau Hulu Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (Sesuai KTP);
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/I/RES.4.2./2024/Resnarkoba, pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 09 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hendra Budianto, S.H., Sudirman Sakay, S.H. Dan kawan-kawan, Advokat Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Jalan Amal Lama No.1 Gedung Pasca Sarjana Tarakan, UBT, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln, pada tanggal 06 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : REG. PDM-25/MLN/01/2024, tertanggal 30 Mei 2024 dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah tas paper bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia";
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S warna Kuning dengan nomor Imei 1 864997065114037, Imei 2 864997065114029 dengan nomor Sim Card 10853-3355-6661: Sim Card 2 0823-5177-4397;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan pembelian Narkotika jenis shabu;

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gr (nol koma dua nol gram);
- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam dengan nomor Imei 1: 862244062438602, Imei 2 : 862244062438610: dengan nomor Sim Card 0812-5655-7055;

(Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pledooi atau pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-25/MLN/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yaitu sebagai berikut;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN** pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di JL. DAMAI, Desa Malinau kota, Kec Malinau Kota, Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN (selanjutnya disebut “Terdakwa”) dihubungi saksi Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) melalui Telfon, Saksi Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS (selanjutnya disebut Saksi RONI) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sabu kemudian Saksi RONI dengan Terdakwa bersepakat melalui telfon untuk membeli narkotika jenis shabu melalui sdr Herman Als. Mantes (DPO) yang nanti akan dikonsumsi oleh keduanya, dengan menggunakan uang milik Terdakwa dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membagi 2 (dua) narkotika tersebut dengan Saksi RONI dan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setengah bagian dari narkotika jenis sabu yang di beli tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wita Saksi RONI pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi RONI mengambil uang dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa dengan jaminan Saksi RONI meninggalkan handphone milik nya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi RONI menelpon temannya yakni Sdr. ADI untuk menjemput Saksi RONI di tanjung belimbing di dekat TK perumahan PM (Polisi Militer) untuk diantar pulang dengan dalih motor Saksi RONI tidak bisa hidup, kemudian Saksi RONI menutup telpon dan Saksi RONI keluar dari Rumah Terdakwa dan menunggu di depan TK. Kurang lebih 20 (dua puluh menit) Saksi RONI menunggu Sdr. ADI datang

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RONI dan Sdr. ADI pulang, di tengah perjalanan pulang Saksi RONI meminta sdr Adi untuk diantar ke malinau kota kemudian Saksi RONI meminta untuk berhenti di pinggir jalan dekat rumah makan sehat, kemudian Saksi RONI menyuruh Sdr. ADI pulang. Selanjutnya Saksi RONI berjalan kaki masuk ke dalam gang yang menuju rumah Sdr. Herman Alias Mantes yang berada di JL. DAMAI Desa Malinau kota masuk gang kecil di belakang toko NAILA Elektronik Malinau Kota.

- Sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) Sekira pukul 20.00 wita Saksi RONI langsung masuk kerumahnya dan bertemu Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu seharga 1.000.000 (satu juta rupiah). Saksi RONI kemudian memberikan Uang Sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan di terima oleh Sdr, Herman Alias Mantes (DPO), kemudian sdr Herman Als. Mantes (DPO) masuk kedalam sambil meminta Saksi RONI untuk menunggu, lalu kurang lebih 10 menit Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) poket/bungkus palstik klip yang berisi narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Saksi RONI berupa 1 (satu) poket/bungkus palstik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi RONI terima dengan tangan sebelah kanan yang kemudian Saksi RONI simpan di kantong celana milik Saksi RONI. Setelah Saksi RONI mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa menelpon Sdr. ADI untuk menjemput Saksi RONI kemudian Sdr. ADI datang untuk menjemput dan mengantar ke rumah Saksi RONI;

- Bahwa setelah Saksi RONI berhasil membeli dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari sdr Herman Als. Mantes (DPO) sekitar pukul 22.15 wita, Saksi RONI kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di kediaman Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Saksi RONI agar membagi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Saksi RONI menjadi 2 (dua) bagian, dan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) sebagaimana kesepakatan Terdakwa dengan Saksi RONI, kemudian dikarenakan Saksi RONI hanya memiliki uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi RONI menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di dalam ruang tamu pada kediamannya, Terdakwa sudah menyiapkan Alat hisap/bong sedangkan Saksi RONI membagi 1

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Plastik klip bening yang berisi serbuk crystal warna putih berisi narkotika jenis sabu yang Saksi RONI beli dari Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) tersebut menjadi 3 (tiga) yakni ke dalam 1 (satu) Poket/bungkus plastik Klip wama bening dan ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening, dengan cara Saksi RONI menuangkan narkotika jenis sabu yang Saksi RONI beli tersebut kedalam 1 (bungkus) plastik klip berukuran sedang yang kemudian Saksi RONI berikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi RONI menyendok/menyisihkan sisa narkotika yang dibeli tersebut ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan hingga 1 (satu) Plastik klip bening yang dibeli menjadi habis. Lalu 1 (satu) poket sedotan bening yang telah berisi narkotika tersebut Saksi RONI simpan ke dalam saku celana sebelah kanannya. kemudian 1 (satu) poket sedotan bening telah berisi narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi RONI isikan sebagian ke dalam kaca fanbo selanjutnya Terdakwa dan Saksi RONI bakar dan pasangkan ke alat hisap/bong kemudian Terdakwa dan Saksi RONI bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi RONI menyimpan sisa Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) poket sedotan bening yang sebelumnya Terdakwa isi kedalam kaca fanbo, ke dalam saku celana bagian depan Saksi RONI.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22:30 wita saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA yang merupakan petugas kepolisian yang Tengah melakukan penyelidikan di sekitar Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab.Malinau bersarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering tempat dijadikan transaksi narkotika yang diduga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melihat dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi dari masyarakat yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan memasuki sebuah rumah yakni rumah Terdakwa, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mengamati rumah tersebut dan mendatangi rumah tersebut. setelah saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA masuk ke dalam rumah tersebut saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mendapati satu orang laki-laki dan satu orang perempuan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. ASO ARJUNA pun melakukan interogasi dan saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama PUTU DIAH ASTUTIK DEWI (Terdakwa) dan Saksi Roni Efendi Als Boy dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi RONI baru saja selesai mengkonsumsi narkoba yang di duga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA langsung mengamankan kedua orang tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA memanggil ketua RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI tersebut. kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang ketua RT dan Warga sekitar yakni saksi Syahrin bin Sulaiman dan saksi Sumardi bin Abdul Rasyid, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melakukan penggeledahan badan Saksi RONI dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi RONI dan dilanjutkan untuk pemeriksaan dalam rumah Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening bekas pembelian Narkoba dari sdr. Herman Als. Mantes (DPO) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar di dinding rumahnya lalu berjarak \pm 1m (kurang lebih satu meter) dari Saksi RONI, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah alat hisap/ bong dalam keadaan berair dan berisi kristal warna bening narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tertutup dengan selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000.-; dengan pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-; 1 (satu) buah korek api warna biru ,1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Terdakwa duduk. Kemudian setelah melakukan penggeledah dan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI beserta barang bukti saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA bawa ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar didinding rumahnya tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024, Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 24 Januari 2024, diketahui berat bruto barang bukti 1 (Satu) poket/bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yakni berat bruto 0.42 gr (Nol koma empat dua gram);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penimbangan tersebut melalui Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2024, terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disisihkan sebagian dan dimasukkan kedalam sebuah plastik klip yang sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dan memiliki berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), setelah seluruh serbuk yang telah disisih dimasukkan kedalam plastik klip, lalu dilakukan penimbangan kembali oleh petugas Pegadaian Cabang Malinau dan didapatkan berat keseluruhan 0.32 gr (nol koma tiga dua gram), sehingga diketahui berat netto serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut 0,12 gr (nol koma satu dua gram). Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram) yang telah di sisihkan tersebut di masukan kedalam amplop berwarna putih, serta dimasukkan kembali kedalam amplop warna coklat dan diberi label barang bukti serta dilak untuk dibawa dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris guna mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang merupakan hasil dari pembagian Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi RONI dari sdr Herman Als. Mantes (DPO), yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut kemudian disisihkan kedalam plastik kecil dengan berat 0,2 gr sehingga didapati berat **bruto** sebesar 0,32 gr, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024 Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: Lab. 00989/NNF/2024, tanggal 06 Februari

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan diketahui oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat **netto** \pm 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram) serbuk Kristal yang kemudian diberi Nomor barang bukti 03227/2024/NNF dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor barang bukti 03227/2024/NNF adalah benar (+) positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN** pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar pukul 22:30 wita saksi saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA yang merupakan petugas kepolisian yang Tengah melakukan penyelidikan di sekitar Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab.Malinau bersarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering tempat dijadikan transaksi narkotika yang diduga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melihat dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi dari masyarakat yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan memasuki sebuah rumah yakni rumah Terdakwa, kemudian saksi

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mengamati rumah tersebut dan mendatangi rumah tersebut. setelah saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA masuk ke dalam rumah tersebut saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mendapati satu orang laki-laki dan satu orang perempuan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA pun melakukan introgasi dan saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama PUTU DIAH ASTUTIK DEWI (Terdakwa) dan Saksi Roni Efendi Als Boy dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi RONI baru saja selesai mengkonsumsi narkoba yang di duga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA langsung mengamankan kedua orang tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA memanggil ketua RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI tersebut. kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang ketua RT dan Warga sekitar yakni saksi Syahrin bin Sulaiman dan saksi Sumardi bin Abdul Rasyid, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melakukan penggeledahan badan Saksi RONI dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi RONI dan dilanjutkan untuk pemeriksaan dalam rumah Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening bekas pembelian Narkoba dari sdr. Herman Als. Mantes (DPO) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar di dinding rumahnya lalu berjarak \pm 1m (kurang lebih satu meter) dari Saksi RONI, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah alat hisap/ bong dalam keadaan berair dan berisi kristal warna bening narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tertutup dengan selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp. 150.000.-; dengan pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-; 1 (satu buah korek api warna biru , 1 (satu) unit handphone

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A77S warna orange,1 (satu)unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Terdakwa duduk. Kemudian setelah melakukan penggeledah dan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI beserta barang bukti saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA bawa ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar didinding rumahnya tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024, Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 24 Januari 2024, diketahui berat bruto barang bukti 1 (Satu) poket/bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yakni berat bruto 0.42 gr (Nol koma empat dua gram).;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penimbangan tersebut melalui Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2024, terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disisihkan sebagian dan dimasukkan kedalam sebuah plastik klip yang sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dan memiliki berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), setelah seluruh serbuk yang telah disisih dimasukkan kedalam plastik klip, lalu dilakukan penimbangan kembali oleh petugas Pegadaian Cabang Malinau dan didapatkan berat keseluruhan 0.32 gr (nol koma tiga dua gram), sehingga diketahui berat netto serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut 0,12 gr (nol koma satu dua gram). Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram) yang telah di sisihkan tersebut di masukan ke dalam amplop berwarna putih, serta dimasukkan kembali kedalam amplop warna coklat dan diberi label barang bukti serta dilak untuk dibawa dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris guna mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang yang merupakan hasil dari pembagian Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi RONI dari sdr Herman Als. Mantes (DPO), yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut kemudian

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan kedalam plastik kecil dengan berat 0,2 gr sehingga didapati berat **bruto** sebesar 0,32 gr, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024 Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: Lab. 00989/NNF/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan diketahui oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat **netto** \pm 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram) serbuk Kristal yang kemudian diberi Nomor barang bukti 03227/2024/NNF dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor barang bukti 03227/2024/NNF adalah benar (+) positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN** pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 22.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN (selanjutnya disebut "Terdakwa") dihubungi saksi Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) melalui Telfon, Saksi Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS (selanjutnya disebut Saksi RONI) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sabu kemudian Saksi RONI dengan Terdakwa bersepakat melalui telfon untuk membeli narkotika jenis

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu melalui sdr Herman Als. Mantes (DPO) yang nanti akan dikonsumsi oleh keduanya, dengan menggunakan uang milik Terdakwa dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membagi 2 (dua) narkoba tersebut dengan Saksi RONI dan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk setengah bagian dari narkoba jenis sabu yang di beli tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita Saksi RONI pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi RONI mengambil uang dengan jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa dengan jaminan Terdakwa meninggalkan handphone milik Saksi RONI kepada Terdakwa; lalu kemudian Saksi RONI pergi ke rumah Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) yang terletak di JL. DAMAI, Desa Malinau kota, Kec Malinau Kota, Kab.Malinau untuk membeli Narkoba jenis shabu, sekitar pukul 20.00 wita Saksi RONI mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) di Malinau Kota dengan membelinya seharga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah),

- Bahwa kemudian setelah Saksi RONI berhasil membeli dan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dari sdr Herman Als. Mantes (DPO) sekitar pukul 22.15 wita Saksi RONI kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di kediaman Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Saksi RONI agar membagi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa menjadi 2 (dua) bagian, dan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) sebagaimana kesepakatan Terdakwa dengan Saksi RONI, kemudian dikarenakan Saksi RONI hanya memiliki uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya di dalam ruang tamu pada kediamannya, Terdakwa sudah menyiapkan Alat hisap/bong sedangkan Saksi RONI membagi 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi serbuk crystal warna putih berisi narkoba jenis sabu yang Saksi RONI beli dari Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) tersebut menjadi 3 (tiga) yakni ke dalam 1 (satu) Poket/bungkus plastik Klip wama bening dan ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening, dengan cara Saksi RONI menuangkan narkoba jenis sabu yang Saksi RONI beli tersebut kedalam 1 (bungkus) plastik klip berukuran sedang yang kemudian Saksi RONI berikan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi RONI

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyendok/menyisihkan sisa narkotika yang dibeli tersebut ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan hingga 1 (satu) Plastik klip bening yang dibeli menjadi habis. Lalu 1 (satu) poket sedotan bening yang telah berisi narkotika tersebut Saksi RONI simpan ke dalam saku celana sebelah kanannya. kemudian 1 (satu) poket sedotan bening telah berisi narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi RONI isikan sebagian ke dalam kaca fanbo selanjutnya Terdakwa dan Saksi RONI bakar dan pasangkan ke alat hisap/bong kemudian Terdakwa dan Saksi RONI bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi RONI menyimpan sisa Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) poket sedotan bening yang sebelumnya Terdakwa isi kedalam kaca fanbo, kedalam saku celana bagian depan Saksi RONI;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi RONI mengkonsumsi Narkotika dengan menggunakan Alat hisap/bong tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar hingga mencair dengan maksud agar narkotika tersebut tidak tumpah/jatuh, lalu Terdakwa pasangkan pada alat hisap/bong kemudian Terdakwa bakar dan hisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut. kemudian Terdakwa dan Saksi RONI secara bergantian mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara membakar kaca fanbo yang telah Terdakwa isi tersebut kemudian menghisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22:30 wita saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA yang merupakan petugas kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan di sekitar Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau bersarkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering tempat dijadikan transaksi narkotika yang diduga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melihat dan menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai informasi dari masyarakat yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki sebuah rumah yakni rumah Terdakwa, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mengamati rumah tersebut dan mendatangi rumah tersebut. setelah saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA masuk ke dalam rumah tersebut saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA mendapati Terdakwa dan Saksi RONI yang pada saat itu baru saja selesai mengkonsumsi narkoba yang di duga sabu, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA langsung mengamankan kedua orang tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA memanggil ketua RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI tersebut. kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang ketua RT dan Warga sekitar yakni saksi Syahrin bin Sulaiman dan saksi Sumardi bin Abdul Rasyid, kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA melakukan penggeledahan badan Saksi RONI dan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi RONI dan dilanjutkan untuk pemeriksaan dalam rumah Terdakwa kemudian saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening bekas pembelian Narkoba dari sdr. Herman Als. Mantes (DPO) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar di dinding rumahnya lalu berjarak \pm 1m (kurang lebih satu meter) dari Saksi RONI, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah alat hisap/ bong dalam keadaan berair dan berisi kristal warna bening narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan tertutup dengan selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp. 150.000.-; dengan pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-; 1 (satu buah korek api warna biru ,1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Terdakwa duduk. Kemudian setelah melakukan penggeledah dan terhadap Terdakwa dan

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI beserta barang bukti saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan saksi A. ASO ARJUNA bawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centi meter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersandar di dinding rumahnya tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024, Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 24 Januari 2024, diketahui berat bruto barang bukti 1 (Satu) poket/bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yakni berat bruto 0.42 gr (Nol koma empat dua gram).;

- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penimbangan tersebut melalui Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2024, terhadap terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disisihkan sebagian dan dimasukan kedalam sebuah plastik klip yang sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dan memiliki berat 0,20 gr (nol koma dua nol gram), setelah seluruh serbuk yang telah disisih dimasukan kedalam plastik klip, lalu dilakukan penimbangan kembali oleh petugas Pegadaian Cabang Malinau dan didapatkan berat keseluruhan 0.32 gr (nol koma tiga dua gram), sehingga diketahui berat netto serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan tersebut 0,12 gr (nol koma satu dua gram). Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua gram) yang telah di sisihkan tersebut di masukan ke dalam amplop berwarna putih, serta dimasukkan kembali kedalam amplop warna coklat dan diberi label barang bukti serta dilak untuk dibawa dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris guna mengetahui kandungan kimianya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.

- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang merupakan hasil dari pembagian Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi RONI dari sdr Herman Als. Mantes (DPO), yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut kemudian disisihkan kedalam plastik kecil dengan berat 0,2 gr sehingga didapati berat **bruto** sebesar 0,32 gr, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024 Pegadaian kantor Cabang Malinau

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: Lab. 00989/NNF/2024, tanggal 06 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan diketahui oleh a.n Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat **netto** \pm 0,117 gram (nol koma satu satu tujuh gram) serbuk Kristal yang kemudian diberi Nomor barang bukti 03227/2024/NNF dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor barang bukti 03227/2024/NNF adalah benar (+) positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/90/ TU tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani dr. Charles Marihot Sibagariang, Sp.PK. pemeriksaan urine Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI positif (+) metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN, dibawah janji di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi A. ASO ARJUNA R telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Satresnarkoba Polres Malinau dan jabatan Saksi dalam pekerjaan Saksi adalah sebagai Banit I Idik Resnarkoba Polres Malinau;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. A. ASO ARJUNA juga bekerja sebagai anggota Polri dan juga berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa saksi dan saksi A. ASO ARJUNA R tangkap adalah Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN (Alm) dan Saksi RONI;
- Bahwa saksi dan Sdr. A. ASO ARJUNA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU yakni pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering tempat dijadikan transaksi narkoba yang diduga sabu, kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitar Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga target yang sering melakukan peredaran gelap narkoba di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa dari hasil penyelidikan secara observasi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 22.30 wita kami melihat dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi dari masyarakat yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tepatnya di sebuah rumah yang berada di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan memasuki sebuah rumah;
- Bahwa kemudian kami mengamati rumah tersebut dan mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah kami masuk di dalam rumah tersebut kami mendapati satu orang laki-laki dan satu orang perempuan kamipun melakukan interogasi dan saat itu kedua orang tersebut mengaku bernama Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU dan pada saat itu Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU baru saja selesai mengonsumsi narkoba yang di duga sabu;
- Bahwa kemudian kami menanyakan siapa saja yang ada dalam Rumah tersebut, kemudian Sdr. PUTU mengatakan bahwa ada Sdr. BUDY yang merupakan Suami dari Sdri. PUTU sedang tidur dikamar;
- Bahwa kemudian kami masuk ke kamar untuk memeriksa Sdr. BUDY dan menyuruh Sdr. BUDY untuk keluar kami pun langsung mengamankan ketiga orang tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu anggota kami memanggil ketua Rt dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU tersebut;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 menit anggota datang bersama dengan ketua Rt dan Warga sekitar kemudian kami melakukan penggeledahan badan Sdr. Roni Efendi Als Boydan di temukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Sdr. Roni Efendi Als Boydan dilanjut kan untuk menggeledah rumah Sdri. PUTU;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket/bungkus plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening di temukan di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk, 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu rumah Sdri. PUTU dan tertutup dengan selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000.-; pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-1 (satu buah korek api warna biru ,1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange,1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk. Kemudian setelah melakukan penggeledah dan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU beserta barang bukti kami bawa ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Terdakwa Roni Efendi Als Boydi temukan 2 (dua) Poket/bungkus Sedotan bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa RONI EFENDI ALS BOY.
- Bahwa kemudian Penggeledahan rumah Sdri. PUTU ditemukan 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000.-; pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **A.ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL**, bersumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi dan saksi AMIRUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Satresnarkoba Polres Malinau dan jabatan saksi dalam pekerjaan Saksi adalah sebagai Banit I Idik Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Sdr. AMIRUDDIN juga bekerja sebagai anggota Polri dan juga berdinan di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa yang saksi dan saksi Sdr. AMIRUDDIN tangkap adalah Terdakwa Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU;
- Bahwa saksi dan Sdr. AMIRUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU yakni pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap badan Terdakwa Roni Efendi Als Boydi temukan 2 (dua) Poket/bungkus Sedotan bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa RONI EFENDI Als BOY.
- Bahwa kemudian Penggeledahan rumah Sdri. PUTU ditemukan 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp. 150.000.-; pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam.
- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus sedotan bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan Aparat Kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa RONI EFENDI Als BOY;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SWAROVSKI” warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan “TOKO EMAS SINAR MULIA” yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening di temukan di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk, 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu rumah Sdri. PUTU tertutup selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000.-; pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-; 1 (satu buah korek api warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk;

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang berisi kristal putih di duga Narkoba jenis sabu saya dan Saksi. AMIRUDDIN temukan di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa Roni Efendi Als Boyadalah milik Sdr. RONI EFENDI Als BOY;

- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan “Toko Emas Sinar Mulya” yang didalamnya di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening; Uang Tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 1 (satu) buah korek api; 1 (satu) buah gunting stainless; 1 (satu) buah potongan sedotan; 1 (satu) unit HandPhone yang saksi temukan di Lantai ruang tamu; 1 (satu) buah alat hisap/bong yang saya temukan di bawah selimut di ruang tamu adalah milik Sdri. PUTU;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering tempat dijadikan transaksi narkoba yang diduga sabu;

- Bahwa kemudian dari informasi tersebut kami melakukan penyelidikan di sekitar Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sering menjadi tempat transaksi narkoba kemudian dari hasil penyelidikan kami mendapatkan informasi mengenai tentang ciri-ciri yang diduga target yang sering melakukan peredaran gelap narkoba di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan secara observasi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 22.30 wita kami melihat dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi dari masyarakat yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan perilaku mencurigakan memasuki rumah, kemudian kami mengamati rumah tersebut dan mendatangi rumah tersebut.
- Bahwa setelah kami masuk di dalam rumah tersebut kami melakukan interogasi dan saat itu orang tersebut mengaku bernama Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU;
- Bahwa kemudian salah satu anggota kami memanggil ketua Rt dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU tersebut. setelah 30 menit anggota datang bersama dengan ketua Rt dan Warga sekitar;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan menggeledah badan Sdr. RONI dan di temukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Sdr. Roni Efendi Als Boy dan dilanjut kan untuk menggeledah rumah Sdri. PUTU;
- Bahwa kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah PAPER BAG bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) poket / bungkus plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah korek Api, 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "TOKO EMAS SINAR MULIA" yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening di temukan di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk, 1 (satu) buah alat hisap/ bong di lantai ruang tamu rumah Sdri. PUTU dan tertutup dengan selimut, 1 (satu) buah potongan sedotan,1 (satu) buah gunting stainless, 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000.-; pecahan 1 lembar 100.000.-: 1 lembar 50.000.-; 1 (satu buah korek api warna biru,1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna orange,1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 12 PRO warna hitam di lantai ruang tamu dekat Sdri. PUTU duduk.
- Bahwa setelah melakukan penggeledah dan terhadap Sdr. RONI dan Sdri. PUTU beserta barang bukti kami bawa ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Roni Efendi Als Boydan Terdakwa PUTU bahwa Terdakwa

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Efendi Als Boymembeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita kepada Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) di Malinau Kota;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boymembeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Herman Alias Mantes (DPO) sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan harga Rp.1.000.000,-; (satu juta rupiah) dan kemudian dari 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boybagi lagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu untuk Sdri. PUTU dan 2 (dua) poket/bungkus sedotan bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu untuk RONI EFENDI Als BOY;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boymembeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Roni Efendi Als Boydan Terdakwa PUTU tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa benar Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU yang saudara dan Saksi Sdr. AMIRUDDIN tangkap di Desa Malinau Hulu Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar barang ini (sambil Pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih di duga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang didalamnya di temukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening. Serta 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting stainless, uang sejumlah Rp.150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HandPhone, dan 1 (satu) buah potongan sedotan, yang di temukan di Lantai ruang tamu. 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang berisi kerystal bening di duga Narkotika jenis sabu, kepada yang diperiksa) adalah benar barang bukti yang Saudara dan Sdr. Sdr. AMIRUDDIN dapatkan dari hasil penangkapan dan pengeledahan

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Sdr. Roni Efendi Als Boydan hasil penggeledahan rumah Sdri.

PUTU

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **CATUR BUDY SANTOSO Bin SOEHARDONO**, yang memberi keterangan dengan bersumpah di depan persidangan **pada** pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap istri saksi yaitu sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan sdr BOY yang ditangkap dikarenakan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan sdr BOY adalah Petugas Kepolisian Polres Malinau yang berpakaian sipil;
- Bahwa Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan Sdr. BOY pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat penangkapan terhadap sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan Sdr. BOY saksi berada di kamar saksi sedang tidur, dan saksi di bangunkan oleh anggota polisi dan di suruh keluar
- Dapat Saksi jelaskan, bahwa selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi keluar dari kamar saksi bersama anggota polisi saksi menyaksikan sdri sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan sdr BOY sedang duduk di lantai ruang tamu dan \pm 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum dan anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi dan terhadap badan sdr BOY
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi keluar dari kamar saksi bersama anggota polisi saksi menyaksikan sdri sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan sdr BOY sedang duduk di lantai ruang tamu dan \pm 15 (lima belas) menit kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum dan anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi dan terhadap badan sdr BOY

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa : 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip di temukan di dalam tas warna biru;Bong (alat hisap sabu) di temukan di balik selimut ;gunting stailles di temukan di lantai; korek api sebanyak 3 (tiga) buah di temukan di lantai sebanyak 2 (dua) buah dan dari tas warna biru;uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya tidak tahu dari mana;2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus sedotan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai oleh sdr BOY.
- Bahwa pemilik : 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip di temukan di dalam tas warna biru;Bong (alat hisap sabu) di temukan di balik selimut;gunting stailles di temukan di lantai; milik istri saksi yaitu sdri Putu DIAH ASTUTIK DEWI;uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya tidak tahu punya siapa;korek api sebanyak 3 (tiga) buah di temukan di lantai sebanyak 2 (dua) buah dan dari tas warna biru milik sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI dan sdr BOY;2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus sedotan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai oleh sdr BOY milik sdr BOY.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa setahu saksi; 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip di temukan di dalam tas warna biru setahu saksi akan di konsumsi oleh sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI; Bong (alat hisap sabu) di temukan di balik selimut di gunakan untuk alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;gunting stailles saksi tidak tahu di gunakan untuk apa;korek api di gunakan untuk membakar rokok; 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus sedotan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai oleh sdr BOY setahu saksi akan di konsumsi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip adalah istri saksi sdri Putu Diah Astuti Dewi di karenakan barang tersebut di keluarkan dari tas milik istri saksi sedangkan bong (alat hisap sabu) pada saat polisi menginterogasi istri saksi yaitu sdri PUTU DIAH ASTUTIK DEWI menagkui bahwa barang tersebut miliknya
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus sedotan milik sdr BOY di karenakan di temukan di kantong celana yang di pakai oleh sdr BOY ;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah sdr Putu Diah Astutik Dewi memperoleh 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah sdr BOY memperoleh 2 (dua) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan sedotan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan sdr BOY datang karena saksi masuk kamar untuk tidur sekira pukul 20.00 wita dan sdr Putu Diah Astutik Dewi sempat memberitahu saksi bahwa sdr BOY mau menggadaikan handphone
 - Bahwa tujuan sdr BOY ke rumah saksi untuk menggadaikan Handphone seperti yang di sampaikan oleh istri saksi sdr. Putu Diah Astutik Dewi;
 - Bahwa saksi tidak tahu di karenakan kalau di rumah istri saksi sdr Putu Diah Astutik Dewi sehari hari biasa saja tidak ada yang mencurigakan;
 - Bahwa setahu saksi sdr BOY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, di karenakan pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkannya kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa setahu saksi sdr Putu Diah Astutik Dewi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkannya kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik klip, bong, gunting stailles, korek api sebanyak 3 (tiga) buah , 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di bungkus sedotan kepada yang diperiksa) adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Putu Diah Astutik Dewi dan sdr BOY;
 - Bahwa benar (sambil Pemeriksa mempertemukan Sdr. Roni Efendi Als Boyanak dari RAMSIS dan Sdr. Putu Diah Astutik Dewi Binti MADE RIPUN dengan yang diperiksa) adalah orang yang saudara maksud Sdr. BOY dan Sdr. Putu Diah Astutik Dewi yang di tangkap di Desa Malinau Hulu Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena memiliki narkoba jenis sabu
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SYAHRIN Bin SULAIMAN**, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Polres Malinau mengamankan/menangkap orang yang tidak saya ketahui namanya tersebut namun setelah di kantor polisi dan di beritahu Aparat Kepolisian bahwa 2 orang tersebut mengaku bernama Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI karena telah diduga melakukan tindak pidana narkoba yang diduga sabu;
- Bahwa saat ini pekerjaan saksi Petani/Pekebun dan Saksi juga menjabat sebagai ketua Rt. 008 Malinau Hulu Kec. Malinau kota Kab. Malinau;
- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan/menangkap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. Putu Diah Astutik Dewi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tempat Sdri. Putu Diah Astutik Dewi;
- Bahwa menurut penjelasan Aparat Kepolisian bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. Putu Diah Astutik Dewi diamankan/ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta pengeledahan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan serta pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. Putu, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan Rumah milik Sdri. Putu yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pengeledahan badan terhadap Sdr. RONI EFENDI Als BOY;
- Bahwa jarak posisi Saksi dari lokasi penangkapan tersebut sesaat sebelum dipanggil oleh Anggota Kepolisian ± 100 m (Seratus meter) dimana saat itu Saksi sedang Jaga Malam di kantor Desa Rt. 008 lalu datang 2 orang yang saya tidak kenal mengaku sebagai Anggota Kepolisian memberitahukan Saksi bahwa Aparat kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang Laki-Laki dan 1 (satu) orang Perempuan kemudian Saksi diminta untuk bersama sama menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU;
- Bahwa adapun lokasi Saksi saat itu ± 100 m (Seratus meter) dan posisi Saksi pada saat menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. EFENDI Als BOY dan Sdri. PUTU ± 2 m (kurang lebih dua meter) dan penangkapan tersebut yakni berada di rumah

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos-kosan Sdri. PUTU di Malinau Hulu No. 031 Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. RONI EFENDI tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, kemudian Aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang bertuliskan "SWAROVSKI" yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih di duga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia" yang didalamnya di temukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar Plastik klip bening ukuran sedang, Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam di temukan di ruang tamu adalah milik Sdri. PUTU;

- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam milik Sdr. RONI Roni Efendi Als Boydan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning milik Sdri. PUTU;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU pakai/mengonsumsi bersama;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita dimana saat itu Saksi sedang berjaga malam di Kantor Desa Malinau Hulu Rt. 009, kemudian ada 2 orang mendatangi Saksi mengaku Aparat kepolisian dan memberitahu telah mengamankan 2 (dua) orang yang mana 1 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan dan meminta Saksi untuk bersama sama menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU.

- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut, kemudian saya pergi ke lokasi pengangkapan tersebut yang jaraknya \pm 100 m (kurang lebih seratus meter) untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU di rumah kos-kosan Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa kemudian setibanya Saksi dengan pak Sumardi di rumah kos-kosan, Saksi melihat ada seorang 2 orang di mana ada 1 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan yang telah diamankan oleh Aparat kepolisian dan mengaku bernama Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU;

- Bahwa kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Sdr. RONI EFENDI ASL BOY dan Sdri. PUTU dari hasil pemeriksaan serta penggeledahan tersebut Aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning;

- Bahwa selanjutnya terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa untuk diamankan oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polres Malinau guna proses lebih lanjut;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning kepada yang diperiksa) adalah barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. RONI dan Sdri. PUTU;
- Bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS dan PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di karenakan pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi SUMARDI Bin ABDUL RASYIT, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Polres Malinau mengamankan/ menangkap orang yang tidak saya ketahui namanya tersebut namun setelah dikantor polisi dan diberitahu Aparat Kepolisian bahwa 2 orang tersebut mengaku bernama Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI karena telah diduga melakukan tindak pidana narkotika yang diduga sabu;
- Bahwa saat ini Saksi pekerjaan saya Petani/Pekebun dan Saksi juga menjabat sebagai ketua Rt. 008 Malinau Hulu Kec. Malinau kota Kab. Malinau
- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan/menangkap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tempat Sdri. PUTU DIAH ASTUTIK DEWI;
- Bahwa Aparat Kepolisian bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAH ASTUTIK DEWI diamankan/ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan serta pengeledahan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan serta pengeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan Rumah milik Sdri. PUTU yang berada di Desa Malinau Hulu Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pengeledahan badan terhadap Sdr. RONI EFENDI Als BOY;

- Bahwa jarak posisi Saksi dari lokasi penangkapan tersebut sesaat sebelum dipanggil oleh Anggota Kepolisian \pm 100 m (Seratus meter) dimana saat itu Saksi sedang Jaga Malam di kantor Desa Rt. 008 lalu datang 2 orang yang saya tidak kenal mengaku sebagai Anggota Kepolisian memberitahukan Saksi bahwa Aparat kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang dimana 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan kemudian Saksi diminta untuk bersama-sama menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU Adapun lokasi Saksi saat itu \pm 100 m (Seratus meter) dan posisi Saksi pada saat menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. EFENDI Als BOY dan Sdri. PUTU \pm 2 m (kurang lebih dua meter) dan penangkapan tersebut yakni berada di rumah kos-kosan Sdri. PUTU di Malinau Hulu No. 031 Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompot warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning;

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. RONI EFENDI tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu, kemudian Aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang bertuliskan "SWAROVSKI" yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih di duga Narkoba Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan " Toko Emas Sinar Mulia" yang didalamnya di temukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar Plastik klip bening ukuran sedang, Uang Tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam di temukan di ruang tamu adalah milik Sdr. PUTU;

- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam milik Sdr. RONI Roni Efendi Als Boydan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompet warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning milik Sdr. PUTU;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdr. PUTU pakai/mengonsumsi bersama;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah Plastik klip Bening ukuran Sedang, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Paper Bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru, 1 (satu) buah Dompet warna merah Muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia, uang tunai sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A77S warna Kuning adalah barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr.

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI dan Sdri. PUTU;

- Bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boydan Sdri. PUTU yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30

Wita di Desa Malinau Kota Rt. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS dan PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di karenakan pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkannya;

6. Saksi Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS, yang memberi keterangan dengan bersumpah didepan persidangan yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi belum pernah atau pernah tersangkut dalam tindak pidana yang sama atau yang lain di Republik Indonesia;
- Saksi lahir di Pelita Kanaan (Kab. Malinau), tanggal 19 Februari 1987 dari pasangan ayah saksi bernama Sdr. RAMSIS dan ibu Saksi bernama Sdri. RUPINA, Saksi anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Aparat Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa pada saat di tangkap Saksi bersama dengan Sdri. PUTU;
- Bahwa Saksi dan Sdri. PUTU ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Malinau pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di rumah Sdri. PUTU di Desa Malinau Hulu Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab. Mallinau;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di kediaman Sdri. PUTU di Desa Malinau Hulu Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena saya dan Sdri. PUTU sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu kediaman Sdri. PUTU
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdri. PUTU ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wita di kediaman Sdri. PUTU di Desa Malinau Hulu Rt.009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian ada 2 orang saksi yaitu ketua Rt. 008 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota dan warga sekitar yang melihat/menyaksikannya tetapi Saksi tidak kenal
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdri. PUTU ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang berupa : 1

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal warna putih di duga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang didalamnya di temukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar, Plastik klip bening ukuran sedang, Uang Tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit HandPhone; Setelah itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan didapat barang berupa : 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang berisi kristal bening di duga Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian petugas ada menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan aparat Kepolisian di bawah selimut di ruang tamu
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu yang di temukan di kantong depan sebelah kanan celana Saksi adalah milik Saksi.
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang didalamnya di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening di duga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca Fanbo, Uang Tunai sejumlah Rp.150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) unit HandPhone yang di temukan Petugas Kepolisian di Lantai ruang tamu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan aparat Kepolisian di bawah selimut di ruang tamu adalah milik Sdri. PUTU
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang digunakan Sdri. PUTU untuk menyimpan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu , 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca Fanbo, 2 (dua) unit Handphone

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami gunakan untuk komunikasi, 1 (satu) buah gunting stainless untuk Saksi gunakan memotong sedotan, Korek api yang kami gunakan untuk membakar kaca yang berisi sabu, 1 (satu) alat hisap/bong yang kami gunakan untuk alat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan untuk kami gunakan sebagai alat untuk memasukkan sabu kedalam alat hisap/Bong, Uang Tunai sejumlah Rp. 150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membayar pinjaman Saksi ke Sdri. PUTU, 2 (dua) buah pocket sedotan bening yang berisi narkotika jenis sabu yang rencananya akan Saksi konsumsi sendiri

- Bahwa kemudian di ruang tamu di kediaman Sdri. PUTU sudah ada menyiapkan Alat hisap/bong dan Saksi membagi 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi serbuk crystal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Saksi bagi 3 (tiga) ke dalam 1 (satu) Poket Klip warna bening dan ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening;
- Bahwa untuk 2 (dua) poket sedotan bening Saksi simpan di dalam kantong celana sebelah kanan saya, dan 1 (satu) Poket Klip warna bening saya berikan ke Sdri. PUTU.
- Bahwa sisa sabu dari di 1 (satu) poket Plastik klip bening yang berisi serbuk crystal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Saksi isi ke alat hisap/bong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 23.00 wita Saksi dan Sdri. PUTU bersama-sama di ruang tamu mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut. Sekira Pukul 23.30 wita ada orang gedor-gedor rumah;
- Bahwa kemudian Sdri. PUTU membuka pintu dan ada orang mengaku dari Kepolisian dan mendapatkan laporan dari warga, disini tempat berkumpul minum-minum atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Anggota Kepolisian tersebut mengamankan Saksi dan Sdri. PUTU dan menanyakan ada orang apa tidak di dalam rumah dan Sdri. Putu menjawab ada suami di kamar tidur, lalu Anggota Kepolisian langsung pergi memanggil suami Sdri. PUTU tersebut di dalam kamar.
- Bahwa polisi tersebut memanggil Ketua RT dan warga setempat untuk menyaksikan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi, Sdr. BUDY dan kediaman Sdri. PUTU;
- Bahwa dari Pengeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang didalamnya di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca Fanbo, dan 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah potongan sedotan, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HandPhone yang di temukan Petugas Kepolisian di Lantai ruang tamu;

- Bahwa setelah itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan didapat barang berupa 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang saya simpan di kantong depan sebelah kanan celana saya. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan aparat Kepolisian di bawah selimut di ruang tamu.
- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdri. Putu beserta barang bukti diamankan untuk selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Polres Malinau.
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita di Sdr. Herman Alias Mantes di Malinau Kota;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk satu poketnya;
- Bahwa uang Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah yang saya gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut ialah milik Sdri. Putu yang rencananya barang dan pembayarannya akan kami bagi dua dan saya sudah memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada sdri Putu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket/bungkus yaitu 1 (satu) pocket plastik klip bening untuk Sdri. Putu dan 2 (dua) pocket sedotan bening untuk Saksi bawa pulang dan konsumsi sendiri
- Bahwa Sdr. BUDY tidak mengetahui bahwa saya membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. BUDY tidak mengetahui bahwa Sdr. PUTU ada memberikan Uang kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut Saksi membeli Narkotika jenis sabu;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BUDY tidak mengetahui bahwa Saksi Sdri. PUTU mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di ruang tamu;
- Bahwa Saksi sebelum ditangkap Aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 saya ada menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 bersama Sdri. PUTU di kediamannya;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdri. PUTU sudah tiga kali, pertama di bulan Desember, kedua pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 dan ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri. PUTU hanya teman dan Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr. BUDY suami dari Sdri. PUTU;
- Bahwa saksi sudah 3 kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Herman Alias Mantes di Malinau Kota, pertama di bulan Desember tahun 2023, pembelian kedua di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 dan pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang tidak Saksi kenal tersebut;
- Bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah Paper Bag warna biru yang didalamnya terdapat barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulya" yang didalamnya di temukan barang berupa, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca Fanbo. dan 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah potongan sedotan, Uang sejumlah Rp.150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit HandPhone yang di temukan Petugas Kepolisian di Lantai ruang tamu. Setelah itu Petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saudara dan didapat barang berupa 2 (dua) pocket/bungkus sedotan bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang saudara simpan di kantong depan sebelah kanan celana saudara;
- Bahwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan aparat Kepolisian di bawah selimut di ruang tamu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut kepada yang diperiksa) adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan saudara, Sdri. PUTU;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat Saksi

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Roni Efendi Als Boydan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Roni Efendi Als Boyhanya sebatas teman;
- Bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boydatang kerumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan keperluan Sdr. Roni Efendi Als Boyadalah mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak berkerja dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penghasilan sendiri dan Terdakwa bergantung pada penghasilan suami Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boyadalah uang Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bermain slot (judi Online) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boyuntuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, lalu jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boysebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kepada Sdr. Roni Efendi Als Boykarna Sdr. Roni Efendi Als Boymeminjam uang Terdakwa dengan handphone miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.1.000.000, yang Terdakwa berikan yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam dari Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa berikan ke Sdr. Roni Efendi Als Boytersebut adalah uang yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan kami gunakan bersama sama dirumah Terdakwa, namun karena Terdakwa takut Sdr. Roni Efendi Als Boytidak mengembalikan uang Terdakwa maka Terdakwa meminta sebagian Narkotika yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli tersebut dengan harga Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah) sehingga nanti Sdr.

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Efendi Als Boymengembalikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boysudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boysudah tiga kali membeli Narkotika jenis sabu dari uang patungan kami berdua;
- Bahwa Sdr Roni Efendi Als Boymendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Herman Mantes Alias Mantes;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Herman Alias Mantes Terdakwa hanya mengetahui nama Sdr. Herman Alias Mantes dari Sdr. Roni Efendi Als Boydan Terdakwa tidak pernah bertemu mau pun membeli langsung narkotika jenis sabu kepada Herman Alias Mantes tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui bagaimana cara Sdr. Roni Efendi Als Boymelakukan transaksi dengan Sdr. Herman Alias Mantes;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan Sdr. Roni Efendi Als Boydari uang hasil patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau gram narkotika jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dengan harga Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah) dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut dan Terdakwa tidak pernah menanyakan berapa berat atau gram narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa pada saat Sdr. Roni Efendi Als Boymemberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap/bong untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan dari Sdr. Roni Efendi Als Boymembagikan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk membayar sebagian utang yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam sebesar Rp. 1.000.000 -(satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengetahui akan di gunakan untuk apakah 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu milik Sdr. Roni Efendi Als Boytersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boyada kesepakatan untuk bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkotika tersebut bahwa narkotika yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut kami bagi dan gunakan/konsumsi bersama sama;
- Bahwa kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boybagi dari 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boybagi 3 (tiga) ke dalam 1 (satu) Poket Klip

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dan ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening, untuk 2 (dua) poket sedotan bening Sdr. Roni Efendi Als Boysimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Sdr. Roni Efendi Als Boy;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik Klip warna bening Sdr. Roni Efendi Als Boyberikan kepada Terdakwa Dan sisa sabu dari di 1 (satu) poket Plastik klip bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boyisi ke alat hisap/bong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan;
- Bahwa kemudian kami mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boymengkonsumsi Narkoba dengan menggunakan Alat hisap/bong tersebut yaitu dengan cara Sdr. Roni Efendi Als Boymemasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boybakar hingga mencair dengan maksud agar narkoba tersebut tidak tumpah/jatuh, lalu Sdr. Roni Efendi Als Boypasangkan pada alat hisap/bong kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boy bakar;
- Bahwa kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boy hisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RONNI EFENDI Als BOY hanya sempat menarik (mengonsumsi) hanya satu kali tarik saja.
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut dengan menggunakan bong sama seperti yang Sdr. Roni Efendi Als Boylakukan yaitu cara membakar kaca fanbo yang telah Sdr. Roni Efendi Als Boyisi tersebut kemudian menghisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Roni Efendi Als Boysebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sdr. CATUR BUDY tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu baik itu secara sendiri ataupun bersama Sdr. Roni Efendi Als Boyataupun bersama Terdakwa;
- Bahwa Sdr. CATUR BUDY tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boymenggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berhenti mengonsumsi narkoba Terdakwa cepat

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kelelahan dan tidak fokus;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ialah Anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau dan penggeledahan badan terhadap Sdr. Roni Efendi Als Boyialah Anggota satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Roni Efendi Als Boy;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat telah selesai dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Malinau, di ruang sat Resnarkoba dan di dalam toilet oleh Polisi wanita Sdr. AGATA dan dari penggeledahan tersebut tidak di temukan barang bukti apapun;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paper bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang berjarak \pm 20 cm (kurang lebih dua puluh centimeter) dari Terdakwa yang sedang duduk bersender di dinding rumah Terdakwa lalu berjarak \pm 1m (kurang lebih satu meter) dari sdr. RONI EFENDI als BOY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024 Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 23 Januari 2024;
2. Hasil pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: Lab. 00989/NNF/2024, tanggal 06 Februari 2024
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/90/ TU tanggal 24 Januari 2024 pemeriksaan urine Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI.
4. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No lab : 00988/NNF/2024, tanggal 06 Februari 2024;
5. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 004/11139.00/2024 Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang di duga sabu dengan berat bruto 0,20 gr (nol koma dua nol gram);
- 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang di duga sabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 12 Pro warna

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan nomor Imei 1 :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal wama putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah tas paper bag bertuliskan "SWAROVSKI"

warna biru;

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia";
- 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S wama Kuning dengan nomor Imei 1 864997065114037, Imei 2 864997065114029 dengan nomor Sim Card 10853-3355-6661: Sim Card 2 0823-5177-4397; 862244062438602, Imei 2 : 862244062438610 dengan nomor Sim Card : 0812-5655-7055;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Roni Efendi Als Boydan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Roni Efendi Als Boyhanya sebatas teman;
- Bahwa benar Sdr. Roni Efendi Als Boydatang kerumah Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan keperluan Sdr. Roni Efendi Als Boyadalah mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berkerja dan kegiatan Terdakwa sehari-hari hanya mengurus rumah tangga;

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penghasilan sendiri dan Terdakwa bergantung pada penghasilan suami Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boyadalah uang Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bermain slot (judi Online) yang kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boyuntuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, lalu jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Roni Efendi Als Boysebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) kepada Sdr. Roni Efendi Als Boykarna Sdr. Roni Efendi Als Boymeminjam uang Terdakwa dengan handphone miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.1.000.000, yang Terdakwa berikan yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam dari Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) yang Terdakwa berikan ke Sdr. Roni Efendi Als Boytersebut adalah uang yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam untuk membeli narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan kami gunakan bersama sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa takut Sdr. Roni Efendi Als Boytidak mengembalikan uang Terdakwa maka Terdakwa meminta sebagian Narkoba yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga nanti Sdr. Roni Efendi Als Boymengembalikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boysudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boysudah tiga kali membeli Narkoba jenis sabu dari uang patungan kami berdua;
- Bahwa Sdr. Roni Efendi Als Boymendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Herman Alias Mantes;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Herman Alias Mantes Terdakwa hanya mengetahui nama Sdr. Herman Alias Mantes dari Sdr. Roni Efendi Als Boydan Terdakwa tidak pernah bertemu maupun membeli langsung narkoba jenis sabu kepada Herman Alias Mantes tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak Mengetahui bagaimana cara Sdr. Roni Efendi Als Boymelakukan transaksi dengan Sdr. Herman Alias Mantes;
- bahwa Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan Sdr. RONNI EFENDI Als BOY dari uang hasil patungan;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau gram narkoba jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut dan Terdakwa tidak pernah menanyakan berapa berat atau gram narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa pada saat Sdr. Roni Efendi Als Boymemberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap/bong untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan dari Sdr. Roni Efendi Als Boymembagikan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk membayar sebagian utang yang Sdr. Roni Efendi Als Boypinjam sebesar Rp. 1.000.000 -(satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengetahui akan di gunakan untuk apakah 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu milik Sdr. Roni Efendi Als Boytersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boyada kesepakatan untuk bersama-sama menggunakan/mengonsumsi narkoba tersebut bahwa narkoba yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut kami bagi dan gunakan/konsumsi bersama sama, kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boybagi dari 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boybagi 3 (tiga) ke dalam 1 (satu) Poket Klip warna bening dan ke dalam 2 (dua) poket sedotan bening, untuk 2 (dua) poket sedotan bening Sdr. Roni Efendi Als Boysimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Sdr. RONI EFENDI Als BOY, dan 1 (satu) bungkus plastik Klip warna bening Sdr. Roni Efendi Als Boyberikan kepada Terdakwa Dan sisa sabu dari di 1 (satu) poket Plastik klip bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang Sdr. Roni Efendi Als Boybeli dari Sdr. Herman Alias Mantes tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boyisi ke alat hisap/bong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan.
- Bahwa kemudian kami mengkonsumsi Narkoba Jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boymengonsumsi Narkoba dengan menggunakan Alat hisap/bong tersebut yaitu dengan cara Sdr. Roni Efendi Als Boymemasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Roni Efendi Als Boybakar hingga mencair dengan maksud agar narkoba tersebut tidak tumpah/jatuh, lalu Sdr. Roni Efendi Als Boypasangkan pada

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap/bong kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boybakar dan kemudian Sdr. Roni Efendi Als Boyhisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut. kemudian Terdakwa dan Sdr. RONNI EFENDI Als BOY hanya sempat menarik (mengonsumsi) hanya satu kali tarik saja. Kemudian cara Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut dengan menggunakan bong sama seperti yang Sdr. Roni Efendi Als Boylakukan yaitu cara membakar kaca fanbo yang telah Sdr. Roni Efendi Als Boyisi tersebut kemudian menghisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Roni Efendi Als Boysebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sdr. CATUR BUDY tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu baik itu secara sendiri ataupun bersama Sdr. Roni Efendi Als Boyataupun bersama Terdakwa;
- Bahwa Sdr. CATUR BUDY tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Roni Efendi Als Boymenggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berhenti mengonsumsi narkoba Terdakwa cepat merasa kelelahan dan tidak fokus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara aquo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa** Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun, yang setelah diperiksa dan

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Yang dimaksud **setiap penyalahguna** disini adalah :

Menimbang bahwa pengertian “Setiap Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Unsur ini terpenuhi karena yang dikatakan setiap orang ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** yang mana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana perbuatan Terdakwa **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** bertentangan dengan Undang-Undang karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/berwenang atau Dinas Kesehatan serta Resep dari Dokter untuk memakai, menggunakan Narkotika jenis sabu dalam hal terapi pengobatan Kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Putu**

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Astutik Dewi Binti Made Ripundan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau Dinas Kesehatan serta Resep dari Dokter untuk memakai, menggunakan Narkotika jenis sabu dalam hal terapi pengobatan Kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai penyalahguna Narkotika jenis Shabu pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA. di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Malinau Hulu No.031 Rt. 009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau yang saat itu Terdakwa bersama Saksi Roni (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru selesai menghisap/mengkonsumsi shabu dan duduk-duduk dilantai ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalahguna”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara hukum.

2) Ad. 2. Unsur Narkotika golongan 1.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkotika) Nomor : 003/11139.00/2024, Pegadaian kantor Cabang Malinau tanggal 24 Januari 2024 seberat 0.42 gram (nol koma empat dua gram) yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamphetamin adalah termasuk narkotika golongan I (lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika No urut 61) yang dalam jumlah terbatas dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Menimbanhg bahwa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 00989/NNF/2024, tanggal 06 Februari 2024 bahwa terhadap barang bukti serbuk Kristal dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan (+) positif METAMFETAMINA yang

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalahguna”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara hukum.

3) Yang dimaksud unsur “*bagi diri sendiri*” adalah :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan diperoleh fakta bahwa sisa dari 1 (satu) poket Plastik klip bening yang berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa isi ke alat hisap/bong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah potong sedotan.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Roni Efendi Als Boy pakai atau Konsumsi bersama sama.

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan Saksi RONI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap/bong, dengan cara Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca fanbo, kemudian kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar hingga mencair dengan maksud agar narkotika tersebut tidak tumpah/jatuh, lalu Terdakwa pasang pada alat hisap/bong;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bakar dan hisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi RONI secara bergantian mengkonsumsi narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap/bong yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara membakar kaca fanbo yang telah Terdakwa isi tersebut kemudian menghisap dengan menggunakan sedotan yang telah terpasang pada alat hisap/bong hingga keluar asap dari bong tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.42 gram (nol koma empat dua gram) yang disimpan atau dikuasai Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN yang diberikan oleh Saksi. Roni Efendi Als Boy rencananya akan Terdakwa PUTU DIAH ASTUTIK DEWI Binti MADE RIPUN dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengkonsumsinya sendiri yang mana Terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user) dan masih masuk dalam batas penggunaan harian dibawah 1 gram

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto), serta didalam persidangan tidak terbukti Terdakwa ikut/tergabung dalam peredaran Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa serta didukung keterangan saksi Roni telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tujuan agar Terdakwa merasa lebih segar, semangat dan enteng setelah mengkonsumsi narkotika, dikarenakan Terdakwa akan mengalami cepat lelah dan tidak fokus jika berhenti mengkonsumsi sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu. Dan terakhir Terdakwa **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 di rumah Terdakwa di Desa Malinau Hulu RT.009 Kec. Malinau kota Kab. Malinau bersama Saksi Roni Efendi Als Boypada saat sebelum dilakukan penangkapan oleh Aparat kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** Nomor : 812/90/TU tanggal 24 Januari 2024 didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa PUTU I **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** positif (+) metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PUTU **Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun** bahwa ketika Terdakwa berhenti mengonsumsi narkotika Terdakwa cepat merasa kelelahan dan tidak fokus.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat 1 Huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang sering-

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, serta Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai suami serta orang anak yang harus dan Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah tas paper bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia";
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S warna Kuning dengan nomor Imei 1 864997065114037, Imei 2 864997065114029 dengan nomor Sim Card 10853-3355-6661: Sim Card 2 0823-5177-4397;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan untuk barang bukti:

- 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan pembelian Narkotika jenis shabu; Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas **Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gr (nol koma dua nol gram);
- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam dengan nomor Imei 1: 862244062438602, Imei 2 : 862244062438610: dengan nomor Sim Card 0812-5655-7055;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperukan dalam pembuktian perkara atas nama **Terdakwa Roni Efendi Als BoyAnak dari RAMSIS**

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas dan memerangi Narkotika di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menggunakan barang sabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang suami dan anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Diah Astutik Dewi Binti Made Ripun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Melakukan Tindak Pidana*" **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0.42 gr (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah tas paper bag bertuliskan "SWAROVSKI" warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan "Toko Emas Sinar Mulia";
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77S warna Kuning dengan nomor Imei 1 864997065114037, Imei 2 864997065114029 dengan nomor Sim Card 10853-3355-6661; Sim Card 2 0823-5177-4397;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil patungan pembelian Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gr (nol koma dua nol gram);
- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua empat gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 12 Pro warna Hitam dengan nomor Imei 1: 862244062438602, Imei 2 : 862244062438610: dengan nomor Sim Card 0812-5655-7055;

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi **atas nama Terdakwa Roni Efendi Als Boy Anak dari Ramsis.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H. dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H.,M.H.Kes. dengan dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Indra Priyono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.,M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Mln